



ANALISIS PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGHELAPAN JAMINAN FIDUSIA DI SATRESKRIM POLRES PAYAKUMBUH

M. Fathur Rahman¹, Sukmareni², Yenny Fitri Z³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: m.fathurrahman2000@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan salah satunya adalah penggelapan. Penggelapan bisa terjadi di lingkup lembaga keuangan atau perbankan. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan, menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus meningkat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana penggelapan jaminan fidusia dan apa kendala dan upaya dalam proses penyelesaian tindak pidana tersebut di lingkup Satreskrim Polres Payakumbuh. Penelitian ini berjenis penelitian empiris dengan menggunakan metode wawancara, pendekatan kasus dan konseptual yang dianalisis secara Deskriptif-kualitatif menggunakan data primer. Peneliti mengolahnya dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana penggelapan jaminan fidusia di lingkup Polres Payakumbuh selama tahun 2023, dari 22 laporan yang masuk pada tahun 2023 tersebut terselesaikan 4 kasus. Dimana dalam proses penyelesaian tindak pidana penggelapan jaminan fidusia pihak Polres mengutamakan penyelesaian diluar pengadilan. Sedangkan hambatan dalam proses penyelesaiannya yaitu masih banyak pihak pemberi fidusia tidak memenuhi panggilan dari pihak Polres, dan upaya yang dilakukan dengan berusaha mendatangi dan mencari keberadaan dari pemberi fidusia dan objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut.

Kata kunci: Penggelapan; Jaminan Fidusia; Satreskrim Polres.

Abstract

One of the criminal acts related to assets is embezzlement. Embezzlement can occur within financial or banking institutions. The increasing public need for the role of financial institutions in business and trade activities shows that the level of public need for consumption of goods and services continues to increase. The aim of this research is to find out the process of resolving the criminal act of embezzlement of fiduciary guarantees and what the obstacles and efforts are in the process of resolving this criminal act within the scope of the Payakumbuh Police Criminal Investigation Unit. This type of research is empirical research using interview methods, case and conceptual approaches which are analyzed descriptively-qualitatively using primary data. Researchers processed it using qualitative data analysis techniques. The results of this research show that the process of resolving criminal acts of embezzlement of fiduciary guarantees within the Payakumbuh Police during 2023, of the 22 reports submitted in



2023, 4 cases were resolved. In the process of resolving the criminal act of embezzlement of fiduciary guarantees, the Police prioritizes settlement outside of court. Meanwhile, the obstacle in the resolution process is that there are still many fiduciary givers who do not respond to summons from the Police, and efforts are made to try to visit and look for the whereabouts of the fiduciary giver and the object that is the fiduciary's guarantee.

Keywords: Embezzlement; Fiduciary guarantee; Police crime division.

PENDAHULUAN

Perkembangan tindak kriminal seiring berkembangnya zaman semakin marak terjadi. Perkembangan tersebut sangat mempengaruhi berbagai pihak untuk melakukan tindakan kriminal yang dapat berimbas pada kerugian dari segi kekayaan. Oleh karena itu untuk melindungi seseorang akan harta kekayaannya maka KUHP mengatur hal tersebut kedalam Buku Ke-II KUHP Bab XXIV.

Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan. Penggelapan merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan barang itu sudah terjadi secara sah. Misalnya penguasaan barang atas pelaku terjadi, karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena, tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang.

Tindak pidana penggelapan sudah marak terjadi di masyarakat seperti di kota Payakumbuh, Penggelapan bisa terjadi di lingkup lembaga keuangan atau perbankan. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan, menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus meningkat.

Dalam lembaga keuangan khususnya perjanjian utang-piutang, konsumen (debitur) disyaratkan untuk memberikan jaminan kebendaan yang memadai. Pada dasarnya tidak ada kredit yang tidak mengandung jaminan.¹ Tidak mungkin lembaga pembiayaan mau memberikan pinjaman dalam bentuk dana tanpa ada jaminan yang memadai dari pihak konsumen (debitur). Hal tersebut merupakan prinsip yang berlaku umum dalam pemberian kredit, baik oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non bank. Hal ini dikarenakan setiap pemberian kredit akan selalu mengandung resiko jika dikemudian hari terjadi kemacetan pembayaran dari konsumen (debitur).

Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang biasa digunakan oleh Lembaga Pembiayaan

¹ Dian Stevany Tongli. 2017. Tanggung Jawab Debitur Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur (Tesis) Program Magister, Program Kenotariatan Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.



Konsumen adalah jaminan kebendaan dalam bentuk jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan atas benda bergerak. Artinya dalam perjanjian fidusia benda yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah tetap dalam penguasaan pemilik benda (debitur) dan tidak dikuasai oleh kreditur, jadi dalam hal ini adalah penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya. Kreditur mempercayakan kepada debitur untuk tetap bisa mempergunakan benda jaminan tersebut sesuai dengan fungsinya. Namun, walaupun benda jaminan tetap dalam penguasaan debitur, debitur harus mempunyai itikad baik untuk memelihara benda jaminan dengan sebaik-baiknya. Dalam hukum perjanjian, jika seorang debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang dijanjikan, debitur tersebut telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya.²

Secara umum, dalam hukum jaminan yang objeknya benda bergerak, debitur tidak bisa mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Ketentuan ini sudah diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang selanjutnya disingkat dengan UUJF. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa: "Debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia".

Dari ketentuan tersebut objek jaminan fidusia tidak boleh dialihkan pada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak penerima fidusia. Konsekuensi apabila pengalihan, menggadaikan atau menyewakan dilakukan tanpa persetujuan dari penerima fidusia, maka dapat dikategorikan debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan hukum pidana sebagaimana ketentuan dalam pasal 36 UUJF yang menentukan: "Debitur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari penerima fidusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)".

Dalam praktiknya, masih banyak debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Faktor penyebabnya antara lain debitur membutuhkan dana untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya. Ketidaktahuan debitur terhadap larangan mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur, serta ketidakpedulian debitur terhadap pemeliharaan objek jaminan fidusia. Debitur juga tidak membuat permohonan ijin secara tertulis untuk menyewakan atau mengalihkan objek jaminan fidusia dengan alasan angsuran pembayaran yang akan dibebani debitur akan bertambah dari angsuran pembayaran normal sehingga membuat debitur tidak memberitahukan baik

² Tan Kamello. 2015. Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan. Bandung: PT. Alumni, halaman 237.



secara lisan maupun tertulis kepada kreditur.

Berdasarkan data awal yang didapatkan dari Satreskrim Polres Kota Payakumbuh, dalam rentang waktu 3 tahun terakhir dari 2021 sampai tahun 2023 terdapat 32 laporan yang masuk ke Polres Payakumbuh, yang dimana pada tahun 2021 terdapat 4 laporan penggelapan fidusia, pada tahun 2022 terdapat 6 laporan, pada awal 2023 sampai saat ini sudah tercatat 22 laporan pengaduan. Artinya terjadi peningkatan kasus penggelapan fidusia secara signifikan di wilayah hukum Polres Payakumbuh. Dari salah satu laporan pengaduan yang masuk ke satreskrim Polres Payakumbuh, pihak perbankan sebagai pelapor melaporkan atas penggelapan jaminan fidusia tersebut. Di duga adanya kelalaian dalam membayar kewajibannya terhadap pihak perbankan sampai pihak perbankan mengeluarkan surat peringatan, tetapi nasabah mengabaikan surat peringatan tersebut. Karena sudah memberi peringatan, dan pihak perbankan merasa dirugikan atas perilaku nasabah tersebut. Pihak perbankan melaporkan kejadian tersebut ke Polres terdekat dengan melaporkan sebagai penggelapan jaminan fidusia.

Setelah laporan masuk ke tingkat kepolisian, maka Kepolisian memproses laporan tersebut ke Kapolres terlebih dahulu, baru setelah itu Kapolres menurunkan ke unit satuan yang berwenang. Polisi atau Penyelidik akan memulai proses penyelidikan atas laporan tersebut dengan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan laporan tersebut dan meminta keterangan terkait jaminan fidusia dan bukti-bukti yang berkaitan dengan laporan tersebut. Pihak yang terlapor akan diminta keterangan terkait dimana keberadaan objek jaminan fidusia tersebut, dan bagaimana untuk kelanjutan terkait kewajiban dari pihak terlapor kepada pihak perbankan sebagai pelapor. Pada beberapa kasus keberadaan objek jaminan diketahui sudah berada ditangan pihak ketiga ataupun tidak dapat ditemukan keberadaannya.

Penggelapan tersebut sangat merugikan pihak pelapor dan dari apa yang dijabarkan diatas terlihat jelas bahwa ada persoalan hukum yang menarik untuk dibahas yaitu kejahatan penggelapan jaminan fidusia yang dilakukan oleh nasabah selaku pemberi fidusia. Berdasarkan uraian diatas dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah nya sebagai berikut : Bagaimana prosedur penyelesaian laporan penggelapan fidusia di Kepolisian Resort Kota Payakumbuh? Dan apa kendala dan upaya dalam penyelesaian laporan penggelapan fidusia di Kepolisian Resort Kota Payakumbuh?

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dikenal juga dengan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada pengumpulan maateri atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri karena belum tersedia. Penelitian dilakukan di Polres Payakumbuh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan wawancara, pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya-jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait yaitu satreskrim Polres Payakumbuh.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia di Satreskrim Polres Payakumbuh

Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana terhadap benda yang menyebabkan kerugian materil bagi korbannya, tindak pidana penggelapan berasal dari adanya kepercayaan yang diberikan namun disalahgunakan akibat rendahnya suatu kejujuran. Berdasarkan hal tersebut, maka Indonesia menerbitkan hukum dibidang ekonomi yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disingkat dengan UUJF. Dengan lahir dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diharapkan lembaga jaminan fidusia yang sudah berkembang dan hidup semenjak lama itu lebih memainkan perannya sebagai lembaga jaminan dan tentunya juga dalam rangka pembaharuan hukum. Yang harus menjadi perhatian dalam pembaharuan hukum adalah sarana yang dapat mempelancar jalannya perekonomian.

Ada dua unsur pemberi Fidusia Yang Mengalihkan, Menggadaikan Atau Menyewakan Benda Yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (2), Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia ;

- a. Yang dimaksud Pemberi Fidusia sebagaimana penjelasan Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia sebagai berikut :
 - 1) Pemberi adalah semua Debitur / Nasabah pada Perusahaan Finance yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perusahaan Finance.
 - 2) Pemberi adalah seorang yang diberikan kepercayaan wewenang dan tanggung jawab akan mengenai benda yang hak kepemilikannya sesuai dengan kesepakatan dan atau perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak
- b. Yang dimaksud dengan mengalihkan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia adalah sebagai berikut :
 - 1) Mengalihkan, atau menyewakan ialah suatu perbuatan memindahkan hak piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum secara hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru ;
 - 2) Mengalihkan hak atas piutang dalam ketentuan ini dikenal dengan istilah "cessie" yakni mengalihkan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawa tangan;
 - 3) Mengalihkan, atau menyewakan ialah suatu perbuatan Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (doluseventualis), bahwa pelaku menyadari perbuatan yang dilakukannya mungkin akan membawa akibat lain selain akibat utama
- c. Yang dimaksud tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia adalah : Menciptakan, menjadikan atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan kegiatan mengalihkan objek barang yang secara sepihak tanpa adanya Informasi kepada pihak pemegang objek barang jaminan Fidusia.



Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepolisian Polres Payakumbuh di peroleh data sebagai berikut:

1. Prosedur penyelesaian laporan penggelapan fidusia di Polres Payakumbuh Berbagai tindak pidana yang terjadi di masyarakat khususnya kota Payakumbuh, salah satu yang terjadi ialah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan kepada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Bahkan dewasa ini banyak terjadi kasus penggelapan dengan berbagai modus yang menunjukkan semakin tingginya tingkat kejahatan yang terjadi.

Berdasarkan data awal yang didapatkan dari Satreskrim Polres Kota Payakumbuh, dalam rentang waktu 3 tahun terakhir, dari 2021 sampai 2023 terdapat laporan jaminan fidusia. Pada tahun 2021 terdapat 4 laporan penggelapan fidusia, pada tahun 2022 terdapat 6 laporan, pada awal 2023 sampai saat ini sudah tercatat 22 laporan pengaduan. Dari 22 laporan pengaduan yang masuk ke Polres Payakumbuh terdapat beberapa kasus penggelapan jaminan fidusia yang mana di antaranya menggadaikan, menghilangkan, memindah tangankan jaminan fidusia.³

Pada tanggal 13 April 2023 Polres Payakumbuh menerima laporan dari PT. Adira Multi Finance mengenai dugaan penggelapan jaminan fidusia. Laporan masuk tanggal 13 April 2023, proses awal dimulai pihak terlapor mengajukan kredit sebuah kendaraan bermotor dengan tenor 35 bulan kepada pihak pelapor. Mulanya angsuran kredit berjalan lancar sampai angsuran ke-12, setelah melakukan pembayaran angsuran yang ke-12 terlapor tidak melanjutkan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kredit yang seterusnya. Tentu pihak pelapor telah melakukan upaya untuk pihak terlapor melunasi kewajiban angsurannya. Seperti memberikan surat peringatan untuk membayar kewajibannya. Namun pihak terlapor tak kunjung melaksanakan kewajibannya. Sehingga membuat pihak pelapor memeriksa jaminan tersebut. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan obyek jaminan tersebut digadaikan kepada pihak ketiga tanpa mengkonfirmasi terhadap pihak pelapor. Tentu hal tersebut merugikan pihak pelapor. Dalam beberapa kasus penggelapan jaminan fidusia terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya penggelapan jaminan fidusia. Yang pertama, faktor ekonomi seperti kesulitan dalam membayar angsuran kredit. Kedua, pemberi fidusia tidak memiliki itikad baik terhadap penerima fidusia dalam perjanjian kontrak jaminan fidusia. Faktor ketiga adalah kelonggaran pihak penerima fidusia yang lebih mengutamakan negosiasi atau upaya damai atas pelanggaran pihak pemberi fidusia, hal ini didasarkan besarnya biaya menempuh jalur hukum. Kronologi kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 bertempat di rumah terlapor, saat pihak pelapor mendatangi rumah terlapor untuk menanyakan keberadaan jaminan fidusia, pada saat itu terlapor hanya

³ Wawancara dengan bapak penyidik pembantu Satria Noviard S.H unit Tipiter Polres Payakumbuh



membayar angsuran sebanyak 12 kali dari 35 kali angsuran. Pada saat dilakukan penyelidikan, dan dimintai keterangan terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor, para pihak bersedia menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalur kekeluargaan, dengan cara terlapor akan mengembalikan jaminan fidusia tersebut kepada pelapor yang telah digadaikan oleh mertua terlapor kepada orang lain dan meminta waktu untuk mengambil kembali jaminan fidusia yang sudah digadaikan tersebut. Pada tanggal 05 Agustus 2023 terlapor mengembalikan jaminan fidusia kepada pelapor dan pelapor mencabut laporannya tersebut tanggal 05 Agustus 2023.

Berdasarkan contoh kasus di atas dapat diketahui bahwa penggelapan jaminan fidusia dengan menggadaikan barang jaminan terjadi karena faktor ekonomi dari pihak terlapor yang dimana, terlapor tidak dapat melanjutkan memenuhi kewajiban melakukan pembayaran angsuran kredit, dikarenakan kesulitan keuangan oleh pihak terlapor menyebabkan pihak terlapor menggadaikan jaminan tersebut tanpa sepengetahuan pelapor. Setelah pelapor mengetahui bahwa terlapor menggadaikan jaminan tersebut maka, pelapor melaporkan kejadian penggelapan atas jaminan fidusia. Setelah menerima laporan tersebut dilakukan penyelidikan dengan memanggil pihak-pihak terkait dan meminta keterangan atas kejadian yang telah terjadi. Setelah dimintai keterangan dari kedua belah pihak, kedua belah pihak sepakat untuk penyelesaian permasalahan tersebut dengan jalan kekeluargaan atau mediasi. Berdasarkan kasus di atas penggelapan jaminan fidusia terjadi disebabkan oleh banyak faktor, pada kasus di atas terjadi karena faktor ekonomi yang menyebabkan siterlapor menggadaikan barang jaminan tanpa sepengetahuan pihak pelapor.

Berdasarkan kasus di atas, dapat diketahui rata-rata debitur banyak mengalami permasalahan ekonomi yang menyebabkan para debitur mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran. Debitur yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran disebabkan oleh berbagai faktor seperti unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. Beberapa kasus yang belum selesai di Polres Payakumbuh yaitu dugaan penggelapan jaminan fidusia yang dilaporkan oleh PT. Adira Multi Finance dimana laporan masuk pada tanggal 20 November 2023, kejadian diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 saat pihak pelapor mendatangi kediaman dari terlapor karena saat itu terlapor dalam keadaan menunggak kredit. Namun saat itu terlapor tidak berada ditempat dan saat dilakukan penyelidikan di dapati informasi keberadaan terlapor berada di Kota Padang dan jaminan fidusia tersebut sudah dipindah tangankan kepada orang yang ada di Kota Padang namun sampai saat ini belum mengetahui dimana keberadaan terlapor maupun jaminan fidusia tersebut.

Kendala Sampai saat sekarang ini tidak ditemukan keberadaan terlapor dan keberadaan jaminan fidusia. Karena pihak debitur yang di panggil atau di hubungi oleh pihak polres tidak mengindahkan hal tersebut, kasus itu menemui jalan buntu dan tidak ada kejelasan atau tidak ada nya penyelesaian akhir yang



dapat dilakukan pihak polres setempat terkait debitur yang tidak mengindahkan panggilan dari pihak polres.

Pertanggung jawaban Oleh Debitur Yang Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sepengetahuan Kreditur

Fidusia dapat terjadi karena adanya perjanjian pinjam meminjam uang (utang piutang). Hal ini mengharuskan debitur sebagai penerima fasilitas pembiayaan memindahkan hak atas suatu obyek benda yang dimilikinya untuk meyakinkan bahwa dirinya akan melaksanakan pembayaran utangnya kepada kreditur. Sebenarnya objek jaminan tersebut hanya untuk mengantisipasi apabila debitur tidak sanggup melunasi hutangnya kepada kreditur.⁴

Permasalahan yang sering muncul di dalam masyarakat terutama pemberi jaminan fidusia terkadang tidak mengetahui adanya aturan larangan pengalihan benda jaminan tanpa persetujuan krediturnya, hal ini di karenakan pihak kreditur terkadang tidak memberikan pemahaman kepada debitur tentang aturan/ketentuan yang berlaku dalam perjanjian bahkan bentuk perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur dibuat dalam bentuk baku. Adapun permasalahan lain yang muncul terhadap peralihan jaminan fidusia seperti adanya faktor sengaja yaitu adanya unsur kesengajaan dari pemberi fidusia atau Debitur mengalihkan kepada pihak lain.

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menyatakan pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dahulu dari penerima fidusia. Selain dari pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal diatas, juga diatur mengenai sanksi pidana yaitu terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mempertegas kembali larangan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Jadi berdasarkan ketentuan tersebut setiap peralihan yang tidak mendapatkan persetujuan dari penerima fidusia, dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dijelaskan yang dimaksud mengalihkan antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usaha. Kata pengalihan atas piutang dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengajarkan kepada kita bahwa tindakan mengalihkan merupakan tindakan aktif dan memang dikehendaki sedangkan yang merupakan tindak pidana apabila

⁴ Prasetya, t, & jafar, m. Akibat hukum pelanggaran ketentuan dalam pendaftaran Sertifikat jaminan fidusia. *Jurnal ius kajian hukum dan keadilan*, 7 (3) 2019.



mengalihkan atau memindahtangankan tanpa prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.⁵

Dari sudut pandang pasal tersebut diatas, perbuatan debitur yang mengalihkan barang jaminan fidusia dan yang belum mendapat persetujuan dari pihak kreditur maka debitur sudah melakukan kesalahan secara hukum. Akibat yang disebabkan debitur telah melakukan pelanggaran atas jaminan fidusia yang telah disewakan, dijual atau bahkan dialihkan pada orang lain, maka dari perbuatan debitur itu dapat dituntut melalui pelanggaran pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jamina Fidusia.

Meskipun perjanjian merupakan kategori hukum keperdataan tetapi dalam konteks benda jaminan dapat menjadi kategori pidana bilamana ketentuan dalam undang-undang mengatur demikian. Sehingga apabila benda jaminan fidusia dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia sudah terpenuhi unsur pidana yaitu adanya perbuatan melawan hukum. Pemindahtanganan tersebut tidak hanya wanprestasi tetapi telah memenuhi unsur-unsur pidana atau tindak pidana, karena hal tersebut telah melanggar Pasal 36 UUJF atau Pasal 372 KUHP.⁶

Andi Hamzah menjelaskan bahwa dalam delik penggelapan, kepentingan hukum yang hendak dilindungi adalah kekayaan milik orang lain dan kepercayaan. Perbuatan mengalihkan, memindahtangankan, menggadaikan, menyewakan, menunjukkan bahwa pemberi fidusia telah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh penerima fidusia. Perjanjian jaminan fidusia di dalamnya terdapat unsur kepercayaan karena objek yang menjadi jaminan fidusia masih digunakan oleh pemberi fidusia/ debitur. Debitur telah memperoleh manfaat ekonomis dari benda yang menjadi jaminan fidusia.⁷

Demikian juga diatur dalam Pasal 21 UUJF, yaitu apabila benda jaminan dialihkan maka harus diganti dengan benda yang setara dengan benda jaminan yang digadaikan. Apabila benda jaminan fidusia tersebut telah dialihkan kepada pihak lain dengan cara menjual, maka debitur dalam hal berkewajiban melakukan pelunasan atas hutang berdasarkan perjanjian kredit dengan kreditornya.

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa setiap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemberi jaminan fidusia atau debitur meskipun telah terjadi wanprestasi atau ingkar janji tetap mengutamakan itikad baik. Karena dengan itikad baik dapat terhindar dari tuntutan pertanggungjawaban pidana oleh krediturnya. Hal ini dikarenakan dalam terjadinya perbuatan wanprestasi atau ingkar janji seperti pengalihan benda jaminan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUJF

⁵ J.Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Bandung, 2002, Hal 44

⁶ Supriyadi, Supriyadi. Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Penggelapan Benda Jaminan Fidusia. Masalah-Masalah Hukum

⁷ Hamzah, Andi, speciale Delicten di dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Hal 113



adanya larangan pemberi fidusia (debitur) mengalihkan benda jaminan tanpa adanya persetujuan pihak penerima fidusia (krediturnya), dan apabila dilanggar maka dapat berlaku Pasal 36 UUJF yang merupakan delik aduan. Sehingga apabila itikad baik yang dilakukan oleh debitur maka tuntutan atau laporan yang dilakukan oleh kreditur dapat dicabut sehingga debitur terhindar dari tuntutan pertanggungjawaban pidana.

Cara lain yang dapat dilakukan oleh pemberi fidusia terhadap tanggungjawab pada benda jaminan fidusia yang telah dialihkan kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan dari penerima fidusia yaitu dengan tetap melakukan pembayaran hutang atau kredit hingga lunas atau melunasi secara maju. Permasalahan tanggungjawab pidana terhadap benda jaminan fidusia yang dialihkan kepada pihak lain biasanya muncul apabila pemberi jaminan fidusia melakukan kelalaian atau wanprestasi sehingga pihak penerima jaminan fidusia dalam hal ini kreditur akan melakukan penagihan.

Pembahasan Penulis Mengenai Prosedur Penyelesaian Laporan Penggelapan Jaminan Fidusia di Kepolisian Resort Kota Payakumbuh

Menurut penulis penyelesain laporan penggelapan jaminan fidusia dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian melalui jalur Pengadilan Negeri, apabila terlapor dalam laporan penggelapan fidusia bersedia menyelesaikan permasalahan tersebut, maka disediakan waktu untuk menyelesaikannya. Misalnya dengan cara terlapor mengembalikan kepada pelapor (pihak pemberi fidusia/kreditur) objek yang dijadikan jaminan fidusia tersebut dan juga dengan cara terlapor melunasi hutang yang tertunggak kepada kreditur.

Pendapat dari kepolisian tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menyelesaikan laporan penggelapan jaminan fidusia yang masuk. Penyelesaian perkara penggelapan fidusia yang diinginkan para pihak (pelaku dan korban) adalah keadilan yang dapat diterima oleh mereka. Keadilan tersebut merupakan keadilan substansi, dimana pelaku telah mendapatkan sanksi berupa pemberian ganti rugi maupun kompensasi atas tindak pidana yang dilakukan. Korban akan memperoleh ganti rugi atau kompensasi atas perbuatan pelaku, sehingga keduanya merasa itulah keadilan yang diinginkan. Pada akhirnya, pelaku dan korban tidak ada dendam dan kembali kepada kehidupan semula. Hakikatnya, dalam keadilan harus ada kesediaan untuk bertenggang rasa, tidak hanya memikirkan kepentingan dan kesenangan sendiri, kesediaan untuk berkorban serta adanya kesadaran apapun yang dimiliki ternyata tidak mutlak.⁸

Penyelesaian perkara penggelapan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia apabila diselesaikan dengan melalui jalur litigasi tentu akan mendapatkan keadilan

⁸ Mahmutarom HR, 2009, Rekonstruksi Konsep Keadilan, studi tentang Perlindungan Korban Terhadap Nyawa menurut Hukum Islam, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, hlm. 33



formal sebagaimana dikatakan oleh Adrianus Meliala,⁹ bahwa saat membicarakan hukum dan pengadilan yang melaksanakan hukum, maka kerap mengaitkannya dengan wacana tentang “keadilan formal” (formal justice) yang dijalankan dan dihasilkan oleh hukum maupun proses hukum yang juga formal, sedangkan keadilan yang diinginkan pelaku dan korban adalah keadilan substantif.

Kendala dan Upaya Dalam Penyelesaian Laporan Penggelapan Fidusia di Kepolisian Resort Kota Payakumbuh

Dari data yang didapat penulis Laporan penggelapan jaminan fidusia yang masuk di Polres Payakumbuh dari Januari 2023 sampai Desember 2023 sekitar 22 kasus dan hanya selesai 4 kasus, dari 4 kasus yang selesai tersebut sebagian besar terlapor menyanggupi untuk mengembalikan objek yang dijadikan jaminan fidusia tersebut kepada pihak pelapor, dan ada juga yang melunasi hutang yang tertunggak.

Kendala/hambatan yang di hadapi pihak kepolisian Polres Payakumbuh dalam penyelesaian laporan penggelapan jaminan fidusia adalah sebagai berikut :¹⁰

1. Pihak yang dilaporkan oleh pelapor (pihak pemberi fidusia/debitur) tidak kooperatif saat dilakukan penyelidikan, misalnya saat diundang untuk mengklarifikasi laporan tersebut, terlapor tidak menghadiri undangan dari kepolisian tersebut
2. Pihak terlapor tidak dapat menunjukkan dimana keberadaan objek jaminan fidusia tersebut karena telah berpindah tangan tidak hanya kepada satu orang saja, ada beberapa orang yang menerima objek jaminan fidusia tersebut dan saat dilakukan penyelidikan ada beberapa penerima objek jaminan fidusia tersebut tidak dapat ditemui.
3. Pihak terlapor tidak dapat ditemukan keberadaannya.

Dari kendala tersebut upaya yang dilakukan pihak kepolisian adalah :

1. Kalau terlapor tetap tidak mengindahkan panggilan dari pihak kepolisian, maka penyidik tetap melakukan penyelidikan, penyidik dalam proses penyelidikan tidak bisa melakukan penangkapan terhadap pelapor. Karena dalam tahap penyelidikan belum bisa dilakukan upaya paksa, tetapi kalau sudah ada 2 (dua) alat bukti yang cukup baru naik ketingkat penyidikan, dan sudah ditemukannya subjek dan objek perkara pidana. Upaya paksa yang dapat dilakukan dalam bentuk penyitaan itupun kalau sudah ada surat permohonan dari pengadilan untuk pendampingan dalam proses eksekusi.
2. Apabila objek jaminan fidusia tidak dapat ditemukan, maka penyidik menerbitkan daftar pencarian atas barang jaminan tersebut. Baik pihak pelapor dan pihak kepolisian bersama-sama berusaha mencari keberadaan jaminan tersebut, jika masih belum ditemukan pihak Polres mengupayakan terus upaya penyelidikan.

⁹ Adrianus Meliala, Makalah 2006, Penyelesaian Sengketa Alternatif, Posisi dan Potensinya di Indonesia, Jakarta, Mabes Polri, hlm. 1

¹⁰ Wawancara dengan bapak penyidik pembantu Satria Noviardi S.H unit Tipiter Polres Payakumbuh



3. Jika objek jaminan sudah berpindah tangan ke orang lain atau pihak ketiga, baik dengan menjual, menyewakan, atau menggadaikan, maka penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap barang bukti (kalau perkara dilanjutkan) dan jika objek jaminannya sudah ditemukan. Jika perkara tidak dilanjutkan, atau ada penyelesaian antara para pihak, barang jaminan dikembalikan kepada pihak terlapor

Dari laporan-laporan yang masuk ke Polres Payakumbuh terkait penggelapan jaminan fidusia yang belum menemukan penyelesaian secara restorative justice, pihak polres Payakumbuh terus berusaha melakukan upaya penyelidikan dengan memanggil serta mencari pihak terlapor dan mencari objek yang menjadi jaminan antara para pihak. Laporan dari pelapor tersebut terus di upayakan oleh penyidik kepolisian agar menemukan titik terang dari semua laporan yang masuk ke Polres Payakumbuh.

Pandangan dari pihak Polres Payakumbuh terhadap kasus penggelapan jaminan fidusia yang telah terjadi di lingkup Polres Payakumbuh Sebagai debitur/pemberi fidusia harus menyadari tentang perbuatan memindah tangankan, mengalihkan, menggadaikan objek yang dijadikan jaminan fidusia tersebut, karena saat jaminan hutang didaftarkan fidusianya, maka sesuai dengan Undang-undang Jaminan Fidusia dapat dipidanakan, tidak hanya sebatas perkara perdata tentang hutang piutang saja. Dan terhadap kreditur/penerima fidusia agar dapat menyeleksi secara baik orang yang akan diberikan pembiayaan dengan cara dilakukan survey.

Harapan dari pihak Polres Payakumbuh terhadap laporan yang telah masuk di lingkup Polres Payakumbuh. Untuk masyarakat yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pembiayaan yang ada fidusianya agar lebih hati-hati dan memperhatikan tanggung jawab dalam pemenuhan prestasi. Karena ada konsekuensi dari perjanjian pembiayaan, tidak hanya ranah perdata, apabila perjanjian pembiayaan didaftarkan fidusianya, ada pidana didalamnya. Apabila objek jaminan fidusia dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia.

Peran Polres Payakumbuh dalam mengatasi laporan yang masuk terkait penggelapan jaminan fidusia untuk kedepannya. Kiranya diadakan penyuluhan terhadap masyarakat dengan bekerjasama dengan pihak pembiayaan kredit, agar masyarakat lebih memahami masalah yang akan timbul jika cedera janji ataupun memindahtangankan objek jaminan fidusia kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak pembiayaan.



KESIMPULAN

Proses penyelesaian tindak pidana penggelapan jaminan fidusia di lingkup Polres Payakumbuh dengan mengutamakan penyelesaian di luar jalur pengadilan, dengan mengutamakan kekeluargaan dan keadilan yang dimana pihak Polres sebagai penengah di permasalahan tersebut. Yang dimana debitur menyerahkan objek jaminannya atau melanjutkan pembayaran. Karena pihak pelapor dirugikan secara finansial maka pihak pelapor menginginkan adanya kejelasan dari pihak debitur (pemberi fidusia).

Hambatan-hambatan sebelum restorative justice terjadi yang didapat pihak Polres Payakumbuh dalam proses penyelesaian tindak pidana penggelapan jaminan fidusia adalah seringkali pihak debitur atau pihak yang menjadi terlapor tidak memenuhi panggilan dari pihak Polres, dan juga terkadang pihak debitur sudah mengalihkan jaminannya kepada pihak ke-3 yang dimana prosesnya menjadi terhambat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chazawi Adam, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Jakarta; Bayu Media
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Cetakan Pertama, Unissula Press, Semarang
- Kamello Tan, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: PT. Alumni
- Laminta'ng, P.A.F. , Theo Lamintang. 2009. *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Maerani Alia Ira & Nuridin, 2021, *Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pelaksanaan Pidana Denda Berbasis Nilai-Nilai Islam*, Volume 16 Nomor 1, *Jurnal Hukum, UNISSULA*, Semarang
- Setyo Aji, 2021, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Pendirian Perusahaan Cangkang (Shell Company)*, Skripsi, Fakultas Hukum Unissula, Semarang
- Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ketiga, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang
- Tan Kamelo. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: Alumni, 2004
- Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press Malang

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia



C. Jurnal dan Skripsi

Ahmad iksan, Proses Pelaksanaan Penyelidikan Dan
Penyidikan Terhadap Tindak

Pidana Fidusia Di Polres Demak, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 15. No. 2
Juni 2020

Andi rahma, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia di
Kota Makassar, Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 2
No. 3 November 2020

Dody azhandi harahap, Hilangnya Pertanggungjawaban Pidana oleh Pemberi
Fidusia Yang Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian
Tertulis (Studi Putusan No. 3453/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn), Skripsi,
Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (2020)

D. Hasil Wawancara

Hasil wawancara penyidik pembantu unit Tipiter Polres Payakumbuh